



**KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
TENTANG
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
DAERAH**

**NOMOR : 04/KSD-Kesber/TKKSD/03/2025
NOMOR : 78/UN3/HK.07.00/2025**

Pada hari ini Selasa, di Surabaya Tanggal delapan belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (18-03-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **EDI DAMANSYAH**, selaku Bupati Kutai Kartanegara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-254 Tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Wolter Monginsidi No. 1, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **MOHAMMAD NASIH**, selaku Rektor Universitas Airlangga, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor: 3/UN3.MWA/K/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang berkedudukan di Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Airlangga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam hal Tridarma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Daerah dengan berpedoman ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan sumber daya **PARA PIHAK** untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam perencanaan dan implementasi pembangunan daerah melalui dunia Pendidikan, Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan, serta Pengabdian Masyarakat, berdasarkan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan agar diperoleh transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, implementasi dari konsep ideal menjadi program nyata dalam pemecahan masalah daerah agar bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya;
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kontribusi dan kondisi keuangan masing-masing **PIHAK** dan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan permohonan tertulis dari pihak yang berkeinginan mengajukan perpanjangan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir.

PASAL 6

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan dan pertukaran informasi sebagai pelaksanaan perjanjian dapat disampaikan secara tertulis kepada :

PIHAK KESATU

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

up. Bagian Kerja Sama

Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong Kompleks Kantor Bupati Gedung C lantai 1

Telp : (0541) 661631

Email : kerjasamaksdn@gmail.com

PIHAK KEDUA

u.p. Badan Kerjasama dan Manajemen Pengembangan

Gedung Kahuripan Lt.2, Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115

Telp : (031) 59174459

Email : adm@bkmp.unair.ac.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
 - a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
 - b. tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.

- c. tanggal pengiriman melalui *e-mail*, dengan ketentuan *e-mail* tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka *e-mail* dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



MOHAMMAD NASIH

PIHAK KESATU



EDI DAMANSYAH

TELAH DIKOREKSI PENOMORAN DAN TATA NASKAHNYA OLEH :			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	DRS. H. SUNGGONO, MM	SEKRETARIS DAERAH KAB. KUTAI KARTANEGARA	
2	AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.IP, MM	Assisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Hj. ISMI NURUL HUDA SP., MM	Kepala Bagian Kerjasama	
4	MIRSA GULAM ASVAHANI, SE	SubKoord. Fas. Kerjasama Dalam Negeri	